



BUPATI TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 188.45 / 691 / 013 / 2013

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 2 TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Tulungagung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/P/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun

- 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Tulungagung.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Tulungagung sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlokasi di Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Tulungagung dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai satu kesatuan pendidikan yang mandiri dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta melaksanakan kegiatan pendidikan dan/atau pengajaran sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2013



Penyampaian Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung